



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 117 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peranan untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa semakin meningkatnya penyampaian aspirasi pengaduan masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup dan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maka perlu pedoman pengaturan oleh pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal 63 Ayat (1) huruf b, huruf aa, ayat (2) huruf k, huruf s dan ayat (3) huruf h dan huruf p, Pasal 84, 85, dan 90 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
5. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
7. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
8. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian

perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.

9. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.
10. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan.
11. Identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang jenis dan besaran kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup dan/atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak pencemar.
12. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang lebih berat.
13. Negoisasi adalah forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral.
14. Mediasi adalah forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator.
15. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa lingkungan di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan Arbiter.
16. Mediator adalah pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
17. Arbiter adalah seorang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
18. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
19. Arbitrase Ad-Hoc adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
20. Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik.
21. Kerugian masyarakat adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat.

22. Instansi yang bertanggungjawab adalah SKPD yang tugas dan fungsi utamanya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara.
23. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
24. Instansi terkait adalah SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan materi aduan yang merupakan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
25. Tim Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
26. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman dibidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup.
27. Pos Pengaduan Lingkungan Hidup adalah unit kerja di dalam instansi yang bertanggung jawab yang mengelola penerimaan pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi:

- a. masyarakat dalam melakukan pengaduan;
- b. Instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan penanganan pengaduan dan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
- c. Tim Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam melakukan verifikasi pengaduan, identifikasi dan inventarisasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengaduan;
- b. kewenangan penanganan pengaduan;
- c. penanganan pengaduan; dan

- d. penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB IV TATA CARA PENGADUAN

Pasal 4

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Pos Pengaduan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara antara lain:
 - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. melalui telepon.
- (2) Pengaduan yang dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengaduan yang dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan melalui antara lain :
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimile;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Pasal 7

- (1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada Pos Pengaduan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah, Camat setempat, atau LSM bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Kepala Desa/Lurah, Camat setempat, atau LSM bidang Lingkungan Hidup menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pos Pengaduan Lingkungan Hidup.
- (4) Pengadu yang tidak terkena langsung dampak dari aduan diluar SKPD harus menyertakan surat kuasa dari orang atau sekelompok orang yang terkena langsung dampak aduan.

Pasal 8

Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggungjawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB V

KEWENANGAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab secara terpadu

Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan instansi yang bertanggung jawab melakukan penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Jika pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi maka Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan instansi yang bertanggung jawab penerima pengaduan harus meneruskan aduan yang diterimanya kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Penerimaan dan Penelaahan

Pasal 11

- (1) Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan instansi yang bertanggung jawab membentuk Pos pengaduan.
- (2) Pos pengaduan lingkungan hidup melakukan pengelolaan penerimaan pengaduan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. penerimaan; dan
 - b. penelaahan.

Pasal 12

- (1) Pos pengaduan lingkungan hidup memberikan tanda terima pengaduan kepada pengadu atau Kepala Desa/Lurah atau Camat atau LSM yang meneruskan pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan.
- (3) Terhadap aduan yang disampaikan secara lisan melalui telepon atau tertulis melalui surat elektronik, faksimile, layanan pesan singkat maka tanda terima pengaduan disampaikan pada kesempatan pertama saat verifikasi pengaduan.

Pasal 13

- (1) Pos pengaduan lingkungan hidup harus melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang diterima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan diklasifikasikan menjadi :
 - a. bukan pengaduan lingkungan hidup; atau
 - b. pengaduan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pos pengaduan lingkungan hidup melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetapi bukan merupakan

kewenangan instansi yang bertanggungjawab, pengaduan diserahkan kepada instansi yang bertanggungjawab ditingkat pemerintahan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

- (5) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, Pos pengaduan lingkungan hidup melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi pengaduan.

Bagian Kedua Verifikasi Pengaduan

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi Pengaduan dan instansi yang bertanggung jawab berkoordinasi membentuk tim verifikasi pengaduan guna melakukan verifikasi pengaduan.
- (2) Tim verifikasi pengaduan diketuai oleh seorang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Verifikasi Pengaduan yang tercantum dalam Lampiran Angka II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam melaksanakan verifikasi pengaduan, Tim verifikasi pengaduan dapat :

- a. berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dan/atau instansi terkait di tingkat provinsi; atau
- b. meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Saran Tindak Lanjut Verifikasi Pengaduan

Pasal 16

- (1) Laporan hasil verifikasi pengaduan disusun sebagaimana tersebut pada Lampiran Angka III Peraturan ini.
- (2) Laporan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dengan melampirkan :
 - a. berita acara verifikasi pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka IV;

- b. berita acara penolakan verifikasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka V;
- c. berita acara penyerahan sampel sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka VI; dan
- d. bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan, antara lain analisa laboratorium, laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan, dan/atau laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL, Berita Acara penyerahan contoh ke Laboratorium sebagaimana tersebut dalam Lampiran Angka XI Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Dalam laporan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tim verifikasi pengaduan memberikan saran tindak lanjut verifikasi pengaduan.
- (2) Saran tindak lanjut verifikasi pengaduan dikelompokkan menjadi :
 - a. tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.
- (3) Laporan hasil verifikasi pengaduan dan saran tindak lanjut ditanda tangani oleh tim verifikasi pengaduan
- (4) Tim verifikasi pengaduan wajib menyampaikan laporan hasil verifikasi dan saran tindak lanjut ayat (2) kepada instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 18

Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan saran tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

Pasal 19

- (1) Laporan dan saran tindak lanjut verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dijadikan pertimbangan

bagi Tim Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan Instansi yang bertanggung jawab dalam tindak lanjut penanganan pengaduan.

- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;
 - b. penerapan sanksi administrasi;
 - c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
 - d. penegakan hukum pidana.

Bagian Keempat Penyampaian Perkembangan Hasil Penanganan Pengaduan Lingkungan

Pasal 20

Instansi yang bertanggung jawab harus :

- a. menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu;
- b. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan; dan
- c. mengadministrasikan semua data, informasi dan rekomendasi tindak lanjut verifikasi sebagai bahan laporan kepada Bupati.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 21

Apabila berdasarkan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c menunjukkan bahwa usaha dan/atau kegiatan telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup, dan tidak menimbulkan korban jiwa, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyelesaian sengketa lingkungan

Bagian Kesatu Identifikasi dan Inventarisasi Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab dan melibatkan tenaga ahli.

- (2) Dalam hal rekomendasi tindak lanjut verifikasi pengaduan sebagaimana Pasal 17 ayat (2) huruf c, maka Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan membentuk tim identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup guna melakukan identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup.
- (3) Identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup meliputi kegiatan :
 - a. identifikasi dan inventarisasi jenis dan besaran kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup;
 - b. identifikasi dan inventarisasi tindakan tertentu akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pihak yang bersengketa; dan
 - c. perhitungan besaran ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tersebut dalam Lampiran Angka VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi penyelesaian sengketa lingkungan, Tim Identifikasi dan Inventarisasi sengketa lingkungan hidup dapat :

- a. berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dan/atau instansi terkait di Tingkat Provinsi;
- b. meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
- c. bekerja sama dengan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi atau praktisi untuk melakukan kajian evaluasi lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Tim Identifikasi dan Inventarisasi Sengketa Lingkungan Hidup wajib melaporkan hasil identifikasi dan inventarisasi kepada instansi yang bertanggung jawab dan/atau Tim Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
- (2) Format Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka VIII dengan melampirkan Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka IX dan format berita acara penolakan identifikasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka X Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup menjadi salah satu dasar dalam

penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 25

Instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penanganan identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), mulai dari penugasan sampai dengan pelaporan hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penugasan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pasal 26

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti penanganan pengaduan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diberikan oleh Bupati

Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup, Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan/atau instansi yang bertanggungjawab melakukan klarifikasi dan mendapatkan pengakuan terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup kepada pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup.
- (2) Apabila pihak pencemar dan/atau pihak perusak lingkungan hidup mengakui hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup, maka Tim Penyelesaian sengketa lingkungan dan/atau instansi yang bertanggung jawab :
 - a. menawarkan kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dalam hal terbukti terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terkait dengan milik privat dan/atau perikehidupan masyarakat; dan
 - b. sebagai pihak yang mewakili kabupaten menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, dalam hal terbukti terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik atau kabupaten.
- (3) Apabila pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup tidak mengakui hasil identifikasi dan inventarisasi

sengketa lingkungan hidup, instansi yang bertanggung jawab :

- a. menyarankan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan; dan
- b. sebagai pihak yang mewakili kabupaten mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu ke pengadilan.

Pasal 28

- (1) Apabila pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mengakui dan menyetujui tawaran penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, diberikan pilihan bentuk forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup berupa :

- a. negoisasi;
- b. mediasi; dan
- c. arbitrase

- (2) Apabila pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mengakui namun tidak menyetujui tawaran penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, instansi yang bertanggung jawab :

- a. menyarankan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan; dan
- b. sebagai pihak yang mewakili Kabupaten mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu ke pengadilan.

Pasal 29

Apabila pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memilih forum negoisasi, Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan instansi yang bertanggungjawab memfasilitasi dalam bentuk :

- a. data dan/atau informasi terkait dengan hasil identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup; dan
- b. sarana dan/atau prasarana penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 30

- (1) Apabila pihak yang bersengketa memilih forum mediasi, Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan instansi yang bertanggungjawab menuangkan tata cara mediasi dalam kesepakatan pra mediasi, paling sedikit memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

- c. nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya;
 - d. tempat para pihak melaksanakan perundingan;
 - e. batas waktu dan lamanya penyelesaian sengketa;
 - f. pernyataan kesediaan dari mediator atau pihak ketiga lainnya;
 - g. pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya;
 - h. larangan mengungkapkan dan/atau menyinggung dan/atau menyerang pribadi;
 - i. perlu tidaknya kehadiran pengamat, ahli atau narasumber;
 - j. larangan pengungkapan informasi tertentu dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah kepada masyarakat; dan
 - k. larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan.
- (2) Format kesepakatan pra mediasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Angka XII Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pihak yang bersengketa ingin memanfaatkan jasa mediator instansi yang bertanggungjawab dapat menjadi mediator dan/atau menyediakan daftar mediator beserta pengalamannya.
- (4) Persyaratan umum untuk menjadi mediator :
- a. cakap berbuat hukum;
 - b. berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang lingkungan hidup; dan
 - c. memiliki sertifikat pelatihan mediator dibidang lingkungan hidup.
- (5) Persyaratan khusus untuk dapat ditunjuk sebagai mediator oleh pihak yang bersengketa meliputi :
- a. tidak memiliki hubungan darah dan/atau semenda dengan pihak yang bersengketa;
 - b. tidak memiliki kepentingan finansial terhadap pihak yang bersengketa; dan
 - c. tidak memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil perundingan.

Pasal 31

- (1) Apabila pihak yang bersengketa memilih forum arbitrase, kesepakatannya dituangkan dalam perjanjian arbitrase.
- (2) Dalam perjanjian untuk melakukan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak dapat menyepakati tentang :

- a. biaya proses arbitrase dibebankan kepada pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup setelah adanya putusan arbitrase; dan
 - b. para pihak menunjuk arbitrase ad-hoc yang berdomisili di Indonesia.
- (3) Format perjanjian dan tata cara penyelesaian sengketa lingkungan disusun melalui forum arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan.
 - (4) Arbitrase Ad-Hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan instansi yang bertanggungjawab sebagai pihak yang mewakili Kabupaten menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, Kepala Instansi yang bertanggungjawab menugaskan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penegakan hukum lingkungan untuk melakukan negoisasi.
- (2) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penugasan sesuai dengan Lampiran Angka XIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan, Tim Penyelesaian Sengketa dan SKPD yang bertanggungjawab dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan SKPD dari Provinsi yang menangani masalah lingkungan hidup dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 33

- (1) Apabila proses negoisasi dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 mencapai kesepakatan, para pihak menuangkan dalam kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Format kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dalam hal instansi yang bertanggungjawab berperan sebagai fasilitator adalah sesuai dengan Lampiran Angka XIV Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Apabila penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan/atau instansi yang bertanggungjawab dengan pihak pencemar

dan/atau perusak lingkungan hidup mencapai kesepakatan, dituangkan dalam format kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sesuai dengan Lampiran Angka XV Peraturan Bupati ini.

- (2) Apabila penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, antara Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan/atau instansi yang bertanggungjawab dengan pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup tidak mencapai kesepakatan instansi yang bertanggung jawab dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan.

Pasal 35

Kesepakatan negoisasi dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan dan dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek hukum untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Pasal 36

- (1) Instansi yang bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35.
- (2) Pelaksanaan pemantauan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pemantauan.
- (3) Format berita acara pemantauan pelaksanaan kesepakatan di luar pengadilan sesuai dengan Lampiran Angka XVI Peraturan Bupati ini.
- (4) Petugas pelaksana pemantauan pelaksanaan kesepakatan wajib membuat laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan.
- (5) Format laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan Lampiran Angka XVII Peraturan Bupati

Pasal 37

Hasil pemantauan pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diinformasikan kepada pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan atau pihak yang bersengketa

Pasal 38

- (1) Apabila proses negosiasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan/atau instansi yang bertanggungjawab selanjutnya :

- a. menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup mereka melalui pengadilan; dan
 - b. mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu ke pengadilan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil inventarisasi sengketa lingkungan hidup dapat digunakan oleh pihak yang melakukan pengaduan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain

Pasal 39

- (1) Apabila laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menunjukkan bahwa pihak yang bersengketa atau pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan tidak melaksanakan kesepakatan, selanjutnya Tim Penyelesaian sengketa lingkungan dan/atau instansi yang bertanggung jawab dapat :
- a. merekomendasikan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu ke pengadilan; dan
 - b. mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu ke pengadilan.
- (2) Dalam rangka pengajuan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, Bupati dapat menunjuk kuasa hukum dengan surat kuasa khusus.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan penanganan pengaduan lingkungan hidup akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pendanaan identifikasi dan inventarisasi pencemaran lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah hasil verifikasi pengaduan menyatakan

bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan seperti yang dimaksud dalam Pasal 17.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan serta dalam :

- a. memberikan kesaksian, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam verifikasi pengaduan, identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan, serta penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan
- b. memberikan saran dan pendapat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

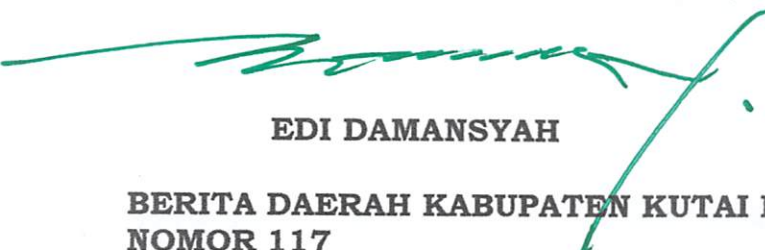
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Nopember 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Nopember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


EDI DAMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 117**

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 117 TANGGAL 12 NOPEMBER 2012

**TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
HIDUP**

I. Formulir Isian Pengaduan

**FORMULIR PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul
.....WITA, di yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Identitas Pelapor :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No telp/fax/email :
 - d. Desa/Kelurahan :
 - e. Kecamatan :
 - f. Kabupaten/Kota :
 - g. Propinsi :
- II. Identitas penerima laporan :
 - a. Nama :
 - b. Alamat Kantor :
 - c. Jabatan :
- III. Perkiraan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan:
 - a. Sumber*) :
 - b. Jenis Kegiatan :
 - c. Alamat :
 - d. Telepon/Fax :
 - e. Desa/Kelurahan :
 - f. Kecamatan :
 - g. Kabupaten/Kota :
 - h. Provinsi :
- IV. Media lingkungan yang tercemar dan/atau rusak :
 - a. Air tanah/sumur ()
 - b. Tanah/lahan/hutan ()
 - c. Udara ()
 - d. Sungai ()
 - e. Danau ()
 - f. Rawa ()
 - g. Tambak ()
 - h. Pesisir/muara/laut ()
 - i. Lain-lain ()

- V. Alat Bukti Yang disampaikan:
-
 -
 -
- VI. Pernah mengadukan kasus ini ke instansi :
- : tanggal bulan tahun
 - : tanggal bulan tahun
 - : tanggal bulan tahun
- VII. Uraian Singkat Masalah :
- Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan:
.....
.....
 - Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan :
.....
 - Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan:
.....
.....
 - Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan yang diadukan:
.....
.....

Penerima pengaduan,
Pengadu*),

(:.....) (.....)
.....)

*)apabila pengaduan melalui telepon tidak diperlukan tandatangan pengadu

*)Yang dimaksud dengan sumber adalah usaha atau kegiatan yang diduga sebagai sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

II. Tata Cara Verifikasi Pengaduan

TATA CARA VERIFIKASI PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PERSIAPAN

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. surat penugasan;
 - b. surat kepada instansi terkait;
 - c. tanda pengenal (brevet) PPLH atau PPLHD;
 - d. dokumen perjalanan dinas; dan
 - e. formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi yang meliputi antara lain berita acara verifikasi pengaduan, berita acara penolakan verifikasi pengaduan, berita acara pengambilan sampel, berita acara pengambilan foto/video, berita acara penolakan pengambilan foto/video, dan/atau berita acara penyerahan sampel.
2. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait.
Mempelajari dan memahami:
 - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diadukan yang meliputi:
 - 1) undang-undang;
 - 2) peraturan pemerintah;
 - 3) keppres/perpres;
 - 4) permen/kepmen;
 - 5) perda provinsi;
 - 6) SK Gubernur;
 - 7) perda kabupaten/kota; dan/atau
 - 8) SK Bupati/Walikota.
 - b. dokumen yang terkait dengan pengaduan antara lain:
 - 1) Amdal atau UKL-UPL;
 - 2) izin lingkungan;
 - 3) bagan alir proses produksi;
 - 4) bagan alir proses pengolahan air limbah;
 - 5) hasil *self monitoring* pengolahan air limbah;
 - 6) laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
 - 7) hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain; dan/atau
 - 8) Peta lokasi.
 - c. referensi lain yang terkait dengan permasalahan pengaduan.
3. Menyusun rencana verifikasi yang meliputi kegiatan:
 - a. membuat agenda kegiatan;
 - b. menyusun daftar instansi/pihak yang akan dikunjungi;
 - c. membuat daftar dokumen/data/informasi yang akan dikumpulkan;

- d. menetapkan titik pengambilan sampel/pengukuran kerusakan lingkungan; dan
 - e. melakukan klarifikasi informasi/data pengaduan.
4. Menyiapkan perlengkapan lapangan, antara lain:
- a. alat pencatat
 - b. alat perekam
 - c. kamera
 - d. perlengkapan keselamatan kerja, antara lain: helm kerja, masker, sepatu boot, kaca mata kerja, dan/atau jas hujan.
 - e. alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai
 - f. dengan permasalahan yang diadukan.

B. PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

1. Pemeriksaan kebenaran terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan tahapan:
 - a. melakukan pengambilan sampel media lingkungan yang tercemar atau pengukuran kerusakan lingkungan;
 - b. mengklarifikasi data/informasi pengaduan kepada pengadu dan/atau masyarakat setempat.
 - c. mendokumentasikan media lingkungan.
 - d. mencari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2. Pemeriksaan terhadap sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi:
 - a. melakukan pertemuan dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk:
 - 1) menyerahkan surat tugas dan memberikan penjelasan maksud dan tujuan verifikasi;
 - 2) menjelaskan lingkup dan urutan kegiatan yang akan dilakukan;
 - 3) meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain Amdal atau UKL-UPL, izin lingkungan, bagan alir proses produksi, bagan alir proses pengolahan air limbah, hasil *self monitoring* pengolahan air limbah, hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain, dan/atau peta lokasi.
 - 4) mempelajari secara singkat data/informasi sebagaimana dimaksud angka 3.
 - b. Pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan dari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan pengaduan.
 - c. melakukan pengambilan sampel di sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - d. membuat berita acara:
 - 1) verifikasi pengaduan;
 - 2) pengambilan sampel atau berita acara pengukuran kerusakan lingkungan;
 - 3) pengambilan photo/video;

- 4) penolakan verifikasi pengaduan/penolakan pengambilan sampel/photo atau video (apabila diperlukan); dan/atau
- 5) pengiriman sampel ke laboratorium yang teregritasi.

C. ANALISA DATA

Melakukan analisa data dan informasi yang terkumpul sebagai bahan penyusunan laporan.

D. LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN

Menyusun laporan verifikasi pengaduan yang memuat:

1. Pendahuluan yang terdiri dari
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan verifikasi
2. Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi lapangan
3. Fakta dan temuan lapangan
4. Analisis yuridis/ketaatan
5. Kesimpulan dan saran tindak lanjut
6. Lampiran.

III. Laporan Hasil Verifikasi

LAPORAN VERIFIKASI KASUS PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya verifikasi terhadap kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi terhadap pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

B. KEGIATAN LAPANGAN

Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi di lapangan.

C. FAKTA DAN TEMUAN DILAPANGAN

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang fakta dan temuan selama dilaksanakannya verifikasi lapangan dengan melampirkan data pendukungnya.

D. ANALISIS YURIDIS/KETAATAN

Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.

E. EVALUASI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil verifikasi pengaduan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penanganan kasus.

F. LAMPIRAN

Susunan lampiran:

1. Salinan data

Data dalam pelaksanaan verifikasi seperti hasil analisa laboratorium, peta lokasi, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.

2. Berita Acara

Informasi tambahan/penunjang

a. Dokumen penunjang, seperti: foto, film, rekaman suara, perizinan, AMDAL.

b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil pemantauan mandiri (*self monitoring*), laporan RKL-RPL atau UKL-UPL.

IV. Format Berita Acara Verifikasi

BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan
tahun.....jam,,... kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH/PPLHD :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH/PPLHD :
Instansi :
3. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH/PPLHD :
Instansi :

telah melakukan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan terhadap:

1. Media:
Media yang tercemar :
Lokasi/Tempat :
2. Sumber pencemar/perusak :
Nama kegiatan /usaha :
Jenis usaha :
Alamat :

melalui kegiatan sebagai berikut : *)

1.
2.
3. dst.

Dari verifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut
:

1.
2.
3. dst.

Pelaksanaan verifikasi pengaduan dan temuan fakta-fakta tersebut telah
diketahui dan dibenarkan oleh pihak perusahaan :

Nama :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Verifikasi Pengaduan dibuat dengan sebenarbenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim verifikasi tanda tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Pihak Perusahaan tanda tangan

.....

Saksi-saksi :

- 1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
- 2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

3. dst.

*) Yang dimaksud dengan kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan selama melakukan verifikasi lapangan.

V. Format Berita Acara Penolakan

**BERITA ACARA
PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN**

Pada hari ini,tanggal bulan
.....tahunjam, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat (perusahaan) :
Bertindak untuk dan atas nama,menolak
pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh tim verifikasi yang terdiri atas:

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

.....
No. PPLH/PPLHD :
Instansi :

2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

.....
No. PPLH/PPLHD :
Instansi :

3. dst
Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
1.
2.
3.

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
mengingat Sumpah Jabatan.

Pihak Perusahaan tanda tangan
.....
.....

Tim Verifikasi tanda tangan
1.
.....
2.
.....
3.
.....

Saksi-Saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :

.....
Alamat :
Tanda Tangan :

2. Nama :
Pekerjaan :

.....
Alamat :
Tanda Tangan :

3. dst

VI. **Format Berita Acara Penyerahan Sampel**

BERITA ACARA
PENYERAHAN SAMPEL

Pada hari ini, tanggalbulan..... tahun
jam.....kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
No. PPLH/PPLHD :

Telah menyerahkan sampel kepada:

Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Laboratorium :

Barang-barang berupa sampel cair/padat/sludge/gas*) sebanyak.....
(.....) kotak/botol dengan penyegelan, masing-masing seberat
..... (.....) gram/kilogram/ton/....*) dengan kode dan diskripsi
sampel sebagai berikut:

No .	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metoda Sampling	Lokasi	Parameter Uji	Keterangan

Demikian Berita Acara Penyerahan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya
dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)
(.....)

Saksi-saksi

1. Nama :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
Tanda Tangan :.....
2. Nama :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
Tanda Tangan :.....
3. Dst

*) Diisi sesuai dengan jenis dan satuan berat/ volume sampel

VII. Pedoman Identifikasi Dan Inventarisasi Sengketa Lingkungan Hidup

PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

A. Persiapan

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. Surat penugasan
 - b. Surat kepada instansi terkait, dan
 - c. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan inventarisasi sengketa lingkungan hidup yang meliputi antara lain penolakan inventarisasi sengketa lingkungan, dan atau / berita acara penyerahan sampel.
2. Mempelajari
 - a. Dokumen hasil verifikasi pengaduan dengan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan yang merekomendasikan tindak lanjut penyelesaian sengketa lingkungan
 - b. Referensi lain yang terkait dengan sengketa lingkungan hidup misalnya:
 - 1) Data tentang hasil swapantau usaha/kegiatan
 - 2) Data hasil pertanian/pertambangan /perikanan,dan lain-lain sebelum dan sesudah dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - 3) Perda tentang RTRW.
 - c. Profil usaha dan /atau kegiatan ;
 - 1) Riwayat ketaatan ;
 - 2) Hasil tentang swa pantau usaha/kegiatan;
 - 3) Hasil pengawasan penataan lingkungan
 - d. Riwayat ketaatan usaha
3. Menyusun rencana inventarisasi sengketa lingkungan yang meliputi kegiatan;
 - a. Membuat agenda kegiatan
 - b. Membuat daftar dokumen /data/informasi yang akan dikumpulkan;
 - c. Menghubungi instansi terkait dan para pihak yang bersengketa;
 - d. Menghubungi ahli valuasi kerugian akibat pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan;
 - e. Menyusun rencana pengambilan sampel atau pengukuran kerusakan lingkungan oleh ahli (apabila masih diperlukan);dan
 - f. Melakukan klarifikasi informasi/data penyelesaian sengketa.
4. Meyiapkan perlengkapan lapangan, antara lain:
 - a. Alat pencatat
 - b. Alat perekam
 - c. Kamera
 - d. Perlengkapan keselamatan kerja, antara lain: helm kerja masker,sepatu boot,kaca mata kerja,dan /atau jas hujan;
 - e. Alat sampling/ pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai denganpermasalahan yang di adukan (apabila masih diperlukan);
 - f. Alat pengukur luasan lingkungan yang tercemar atau rusak (GPS,Meteran,Batimetri).

B. Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi Lapangan

1. Pemeriksaan kebenaran terjadinya sengketa lingkungan dengan tahapan:
 - a. Menyerahkan surat tugas dan memberikan penjelasan maksud dan tujuan verifikasi kepada para pihak yang bersengketa
 - b. Melakukan pengambilan sampel media lingkungan yang tercemar atau pengukuran kerusakan lingkungan (apabila masih diperlukan);
 - c. Pengiriman sampel ke laboratorium yang terakreditasi (apabila masih diperlukan);
 - d. Mengklarifikasi data/ informasi terjadinya kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada para pihak yang bersengketa.
2. Melakukan inventarisasi kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi:
 - a. Inventarisasi jenis dan besaran kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan
 - b. Pengukuran luasan lingkungan yang tercemar atau rusak
 - c. Pengambilan foto/video
 - d. Inventarisasi tuntutan pihak yang dirugikan;
 - e. Inventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk mencegah meluasnya dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atau pemulihan lingkungan.

C. Analisis Data dan Penghitungan Ganti Kerugian

- a. Melakukan analisis data dan informasi
- b. Melakukan penghitungan kerugian masyarakat;
- c. Melakukan penghitungan kerugian negara

D. Pembuatan Laporan

Laporan identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan memuat;

1. Pendahuluan yang terdiri dari:
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan inventarisasi
2. Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan inventarisasi sengketa lingkungan;
3. Fakta dan temuan lapangan:
 - a. Bentuk kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. Besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (hitungan besaran kerugian terlampir)
 - c. Bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar atau perusak lingkungan.
4. Kesimpulan dan saran tindak lanjut:
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran dan tindak lanjut
5. Lampiran antara lain :
 - a. Berita acara Inventarisasi sengketa lingkungan
 - b. Hasil analisa laboratorium
 - c. Keterangan ahli
 - d. Hasil penghitungan kerugian
 - e. Dokumen, data dan/atau informasi pendukung.

VIII. Format Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Sengketa Lingkungan

FORMAT LAPORAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

A. Pendahuluan

1. Dasar
2. Tujuan
3. Pelaksanaan
 - a. Waktu pelaksanaan
 - b. Lokasi pelaksanaan di dalam dan/atau diluar area kegiatan dan/atau usaha

B. KEGIATAN LAPANGAN

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup seperti:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait
2. Melakukan pengambilan contoh
3. Melakukan wawancara dengan masyarakat, penanggung jawab usaha atau kegiatan dan pihak terkait lainnya
4. Melakukan pengambilan gambar; dan kegiatan lainnya

C. Hasil Identifikasi dan inventarisasi

1. Hasil Verifikasi terjadinya sengketa lingkungan hidup;
2. Ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan /atau
3. Tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan

D. Kesimpulan

Terbukti atau tidak terbukti adanya sengketa lingkungan

E. Lampiran

Data-data pendukung hasil identifikasi dan inventarisasi lingkungan hidup.

IX. Format Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Sengketa Lingkungan

BERITA ACARA IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun.....jam..... kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama

Pangkat/gol

Jabatan

Instansi
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....
2. Nama

Pangkat/gol

Jabatan

Instansi
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....
3. Nama

Pangkat/gol

Jabatan

Instansi
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....

Telah melakukan identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terhadap:

1. Nama perusahaan/kegiatan

Jenis usaha/kegiatan

Alamat
- :

:

:
-

.....

.....
2. Media lingkungan yang tercemar/rusak

Alamat/lokasi
- :

:
-

.....

Melalui kegiatan sebagai berikut :*)

- 1.....
- 2.....
- 3.dst.

Dari inventarisasi tersebut diatas telah di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
3. dst.

Pelaksanaan sengketa lingkungan dan temuan fakta-fakta tersebut diketahui dan dibenarkan oleh pihak perusahaan:

Nama :.....

Jabatan :.....

Demikian berita acara inventarisasi sengketa lingkungan dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Tim Inventarisasi

Tanda tangan

1.....

.....

2.....
3.....

Pihak perusahaan

Tanda tangan

.....

Sanksi-Sanksi

1. Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :

2. Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :

3. Dst

*) Yang dimaksud dengan kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan selama melakukan invetarisasi lapangan.

X. Format Berita Acara Penolakan Identifikasi dan Inventarisasi Sengketa Lingkungan

BERITA ACARA PENOLAKAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini,..... tanggal.....bulan.....tahun.....Jam,.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....

Jabatan :.....

Alamat Perusahaan :.....

Bertindak untuk dan atas nama/perusahaanmenolak pelaksanaan identifikasi dan invetarisasi sengketa lingkungan oleh tim inventarisasi yang terdiri atas :

1. Nama :.....
Pangkat/gol :.....
Jabatan :.....
Instansi :.....

2. Nama :.....
Pangkat/gol :.....
Jabatan :.....
Instansi :.....

3. Dst

Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- 1.....
2.....
3.....

Demikian pernyataan penolakan ini dbuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan

Pihak perusahaan

Tanda tangan

.....

.....

Tim Invetarisasi

Tanda tangan

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

Saksi – saksi

1. Nama :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

Tanda tangan :.....

2. Nama :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

Tanda Tangan :.....

XI. Format Berita Acara Penyerahan Contoh ke Laboratorium

BERITA ACARA PENYERAHAN CONTOH KE LABORATORIUM

Pada hari ini,..... tanggal.....bulan.....tahun.....Jam,.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/gol :
Jabatan :

Telah Menyerahkan contoh kepada :

Nama :
Pangkat/gol :
Jabatan :
Laboratorium :

Barang-barang berupa barang contoh limbah cair / padat / sludge /gas atau media air/ udara ambien/ tanah) sebanyak.....(.....)kotak/botol dengan pensegelan, masing-masing seberat.....(.....) gram/kilogram/ton/.....) dengan kode dan diskripsi contoh sebagai berikut :

Demikian Berita acara penyerahan contoh ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat sumpah jabatan

Yang menerima

Yang menyerahkan

(.....)

(.....)

Sanksi-sanksi

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

XII. Format Kesepakatan Pra Mediasi

**FORMAT KESEPAKATAN PRA-MEDIASI
ANTARA**

.....

DENGAN

.....

Pada hari ini ,tanggalbulan.....di.....yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- 3. Nama :
Jabatan/pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup melalui forum mediasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masalah yang dipersengketakan:
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya
- c. Tempat pelaksanaan perundingan
- d. Perundingan akan dilaksanakan selamasejak tanggal:
- e. Mediator atau pihak ketiga lainnya bersedia akan memediasi para pihak yang bersengketa
- f. Biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup akan ditanggung oleh.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT.....
(Jabatan)

**PENERIMA KUASA MASYARAKAT DESA
XXX**

(Nama.....)

(Nama.....)

MENGETAHUI,

Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan/Instansi yang Bertanggung Jawab

Jabatan.....

(Nama.....)

g. Jika diperlukan akan dihadirkan ahli atau narasumber terkait.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya di Dalam rangkap 3(tiga) bermatrai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

XIII. Format Surat Penugasan

SURAT PENUGASAN KHUSUS

Nomor :/...../(bulan)/(Tahun)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Selanjutnya tugas kepada :

- 3. Nama :
NIP :
Jabatan :
- 4. Nama :
NIP :
Jabatan :
- 5. Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Tugas

- Untuk dan atas nama Bupati sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan PT.....
- Untuk dan atas nama pemberi Tugas, Penerima Tugas berhak untuk melakukan musyawarah tentang besaran ganti rugi lingkungan hidup danatau tindakan tertentu dengan PT..... membuat dan menandatangani kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, serta melakukan tindakan-tindakan hukum lain yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian sengketa ini demi keentingan Pemberi Tugas.

Penerima Tugas

Tenggarong,2012

.....
.....
.....

Pemberi Tugas

.....

XIV. Format Kesepakatan Penyelesaian Sengketa

KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI LUAR PENGADILAN DALAM HAL INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAI FASILITATOR
ANTARA
.....
DAN
.....
DENGAN
.....

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun 2012 yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

**Sebagai wakil dari masyarakat, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA**

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan dan disetujui oleh PIHAK
KEDUA dan PIHAK KETIGA bahwa :

Berdasarkan surat/pengaduan dari.....Nomor :.....Perihal.....Tanggal.....maka pada tanggal.....telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup oleh PIHAK PERTAMA ke lokasi kegiatan PIHAK KETIGA dan sekitarnya.

- (2) Hasil dari pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup ditemukan :
- a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
- (3) Berdasarkan temuan-temuan diatas, bahwa telah terjadi sengketa lingkungan hidup antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KETIGA**, dan antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KETIGA**
- (4) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak dengan ini menyepakati penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui forum musyawarah (negosiasi atau mediasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KEDUA akan melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, pembayaran ganti kerugian masyarakat dan pemulihan lahan fungsi masyarakat sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst

PASAL 2

PIHAK KETIGA wajib menyusun agenda kerja pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan melaporkan setiap Minggu/bulan/tahun dan setelah selesai pelaksanaan tindakan tertentu dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

PIHAK KETIGA wajib melaksanakan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KETIGA** selambat-lambatnyaminggu/bulan/tahun sejak penandatanganan kesepakatan ini, dan melaporkan setiap 1 (satu) bulan kepada **PIHAK PERTAMA** perkembangan pelaksanaan penyelesaiannya

PASAL 4

PIHAK PERTAMA akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PASAL 5

Apabila **PIHAK KETIGA** tidak melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam waktu yang telah disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan gugatan perdata lingkungan hidup ke Pengadilan terhadap **PIHAK KETIGA**.

PASAL 6

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

PASAL 7

Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PASAL 8

Kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Tenggarong dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 3 (tiga) bermatrai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

.....
.....

PIHAK KEDUA

Wakil masyarakat yang menderita kerugian akibat.....

.....

PIHAK KETIGA

.....

.....

Mengetahui

Tim Penyelesaian Sengketa
Lingkungan/Instansi yang bertanggung
jawab

.....

XV. Format Kesepakatan Penyelesaian Sengketa

**KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI
LUAR PENGADILAN DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PIHAK**

ANTARA
.....
DENGAN
.....

Pada hari ini,tanggalbulan, tahunyang
.....bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan disetujui oleh **PIHAK
KEDUA** bahwa : Berdasar surat
dari.....,No:.....perihaltanggal.....maka pada tanggal
.....telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan
hidup oleh **PIHAK PERTAMA** ke lokasi kegiatan **PIHAK KEDUA** dan
sekitarnya.

1. Hasil dari pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sengketa lingkungan hidup telah ditemukan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. Dst
2. Telah dilakukan beberapa kali pembinaan berupaoleh instansi lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap PT.untuk perbaikan pengelolaan lingkungan namun tidak ditaati.
3. Berdasarkan temuan-temuan di atas bahwa telah terjadi sengketa lingkungan hidup antara PT.dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak dengan ini menyepakati penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui forum musyawarah (negosiasi dan mediasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KEDUA akan melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan penghentian pelanggaran peraturan dan/atau pembayaran ganti kerugian akibat pencemaran dan /atau pembayaran ganti kerugian akibat pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup sebagai berikut :

- a.....
- b.
- c.
- d. Dst

PASAL 2

PIHAK KEDUA wajib penyusun agenda kerja pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan melaporkan setiap 1 (satu) bulan dan setelah selesai pelaksanaan tindakan tertentu dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PASAL 4

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dalam waktu yang telah disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan gugatan perdata lingkungan hidup ke pengadilan terhadap **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini terjadi tanggung jawab masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku .

PASAL 6

Kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PASAL 7

Kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dibuat dan tandatangani oleh kedua belah pihak didalam keadaan sehat jasmani dan rohani,tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam

rangkap(.....) bermaterai cukup dan masing- masing mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Mengetahui

Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan/
Instansi yang bertanggung jawab

(.....)

XVI. Format Berita Acara Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan

**BERITA ACARA PEMANTAUAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

ANTARA

.....

DENGAN

.....

Pada hari initanggalbulantahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Pangkat/Gol :

NIP :

Jabatan :

Instansi :
2. Nama :

Pangkat/Gol :

NIP :

Jabatan :

Instansi :
3. Nama :

Pangkat/Gol :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan Nomorantaradengan.....tentangtanggal.....di :

1. Nama kegiatan /Usaha :

2. Jenis usaha :

3. Alamat :

Kegiatan yang dilakukan selama melakukan pemantauan adalah :

1.

2.

3.

Dari pelaksanaan pemantauan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan ditemukan sebagai berikut :

1.

2.

3.

4. Dst

Demikian Berita Acara pelaksanaan pemantauan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Tim	Pemantauan	Pelaksanaan	kesepakatan
-----	------------	-------------	-------------

Tanda Tangan

1.
(.....)
2.
(.....)
3.
(.....)

Saksi – saksi

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

XVII. Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa

**LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

ANTARA

.....

DENGAN

.....

I. DASAR PEMANTAUAN

1. Kesepakatan antaradengan
.....tanggal.....
2. Surat tugas

II. TUJUAN PEMANTAUAN

Untuk mengetahui pelaksanaan kesepakatan nomoryang telah dilaksanakan oleh Pihak kedua).

III. PELAKSANAAN PEMANTAUAN

1. Tim yang melaksanakan pemantauan adalah :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Waktu pelaksanaan pemantauan tanggalbulan
.....tahun

IV. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Tim pemantauan pelaksanaan kesepakatan selama berada di lokasi atau selama melakukan pemantauan .

V. TEMUAN PEMANTAUAN

Menjelaskan temuan lapangan sesuai dengan kesepakatan antara.....dengan

VI. KESIMPULAN

Menjelaskan hasil pemantauan pelaksanaan kesepakatan

VII. SARAN TINDAK LANJUT

Menjelaskan mengenai tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah dilakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan .

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI